PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERHUBUNGAN
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 03 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru 70711
Website : http://dishub.banjarbarukota.go.id/ Email : dishub@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 02.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dianggap perlu menunjuk petugas pelayanan dalam rangka mempermudah proses pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1567);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Nasional;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4) Menerapkan standar pelayanan;
5) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
6) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
7) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik

KETIGAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 1 Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN NOMOR 02.1
TAHUN 2024
TANGGAL 1 JULI 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Petugas	Penanggungjawab
1.	Layanan Sistem Informasi Publik-Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik	1. Herry Susanto, S.Kom	Sekretaris
2	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	1. Anisa Meggawati, S. Ak	Sekretaris

Kepala Dinas Perhubungan

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002